



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

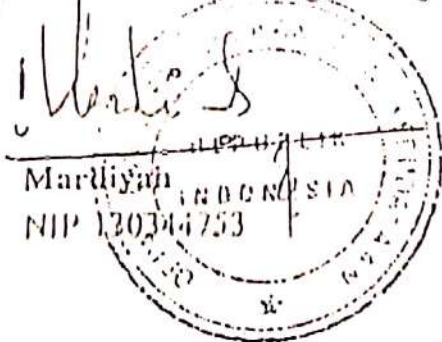
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

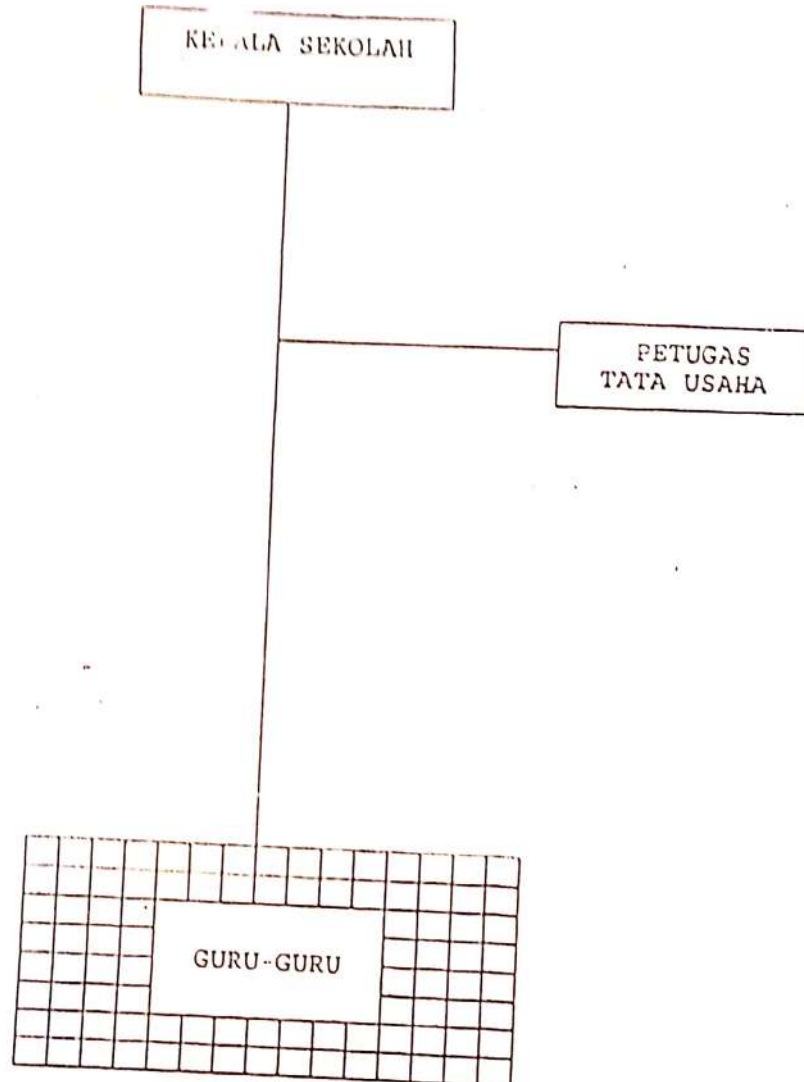


NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					JML TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK SMT	TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK SMT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7
	SUMATERA SELATAN					
A	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Muara Enim	-	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	09.1.1.1022.23.01.11.5110 09.1.1.1022.23.01.11.5120 09.1.1.1022.23.01.11.5150 09.1.1.1022.23.01.11.5210 09.1.1.1022.23.01.11.5220 09.1.1.1022.23.01.11.5230 09.1.1.1022.23.01.11.5250 09.1.1.1022.23.01.11.5350
		2. SMP Negeri 3 Belinyu	-	Belinyu	Kabupaten Bangka	09.1.2.1038.23.01.11.5110 09.1.2.1038.23.01.11.5120 09.1.2.1038.23.01.11.5150 09.1.2.1038.23.01.11.5210 09.1.2.1038.23.01.11.5220 09.1.2.1038.23.01.11.5230 09.1.2.1038.23.01.11.5250 09.1.2.1038.23.01.11.5350
		3. SMP Negeri 10 Tanjung Pandan	-	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung	
		4. SMP Negeri 3 Merapi	-	Merapi	Kabupaten Lahat	
		5. SMP Negeri 2 Rawas Ulu	-	Rawas Ulu	Kabupaten Musi Rawas	
		6. SMP Negeri 2 Rambang Dangku	-	Rambang Dangku	Kabupaten Muara Enim	
		7. SMP Negeri 6 Banyuasin III	-	Banyuasin III	Kabupaten Musi Banyuasin	
		8. SMP Negeri 7 Sekayu	-	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin	
		9. SMP Negeri 5 Cempaka	-	Cempaka	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
		10. SMP Negeri 3 Indralaya	-	Indralaya	Kabupaten Ogan Komering Lir	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SMP Negeri 50 Palembang	-	Ilir Timur II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.5110 09.1.2.1038.23.01.11.5120 09.1.2.1038.23.01.11.5150 09.1.2.1038.23.01.11.5210 09.1.2.1038.23.01.11.5220 09.1.2.1038.23.01.11.5230 09.1.2.1038.23.01.11.5250 09.1.2.1038.23.01.11.5350
		12. SMA Negeri 1 Jebus	-	Jebus	Kabupaten Bangka	
		13. SMA Negeri 1 Muara Beliti	-	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas	
		14. SMA Negeri 2 Muara Enim	-	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	
		15. SMA Negeri 2 Banyuasin III	-	Banyuasin III	Kabupaten Musi Banyuasin	
		16. SMA Negeri 3 Babat Toman	-	Babat Toman	Kabupaten Musi Banyuasin	
		17. SMT Pertanian Negeri Gelumbang	-	Gelumbang	Kabupaten Muara Enim	09.1.6.1102.23.01.11.5110 09.1.6.1102.23.01.11.5120 09.1.6.1102.23.01.11.5150 09.1.6.1102.23.01.11.5210 09.1.6.1102.23.01.11.5220 09.1.6.1102.23.01.11.5230 09.1.6.1102.23.01.11.5250 09.1.6.1102.23.01.11.5350

STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

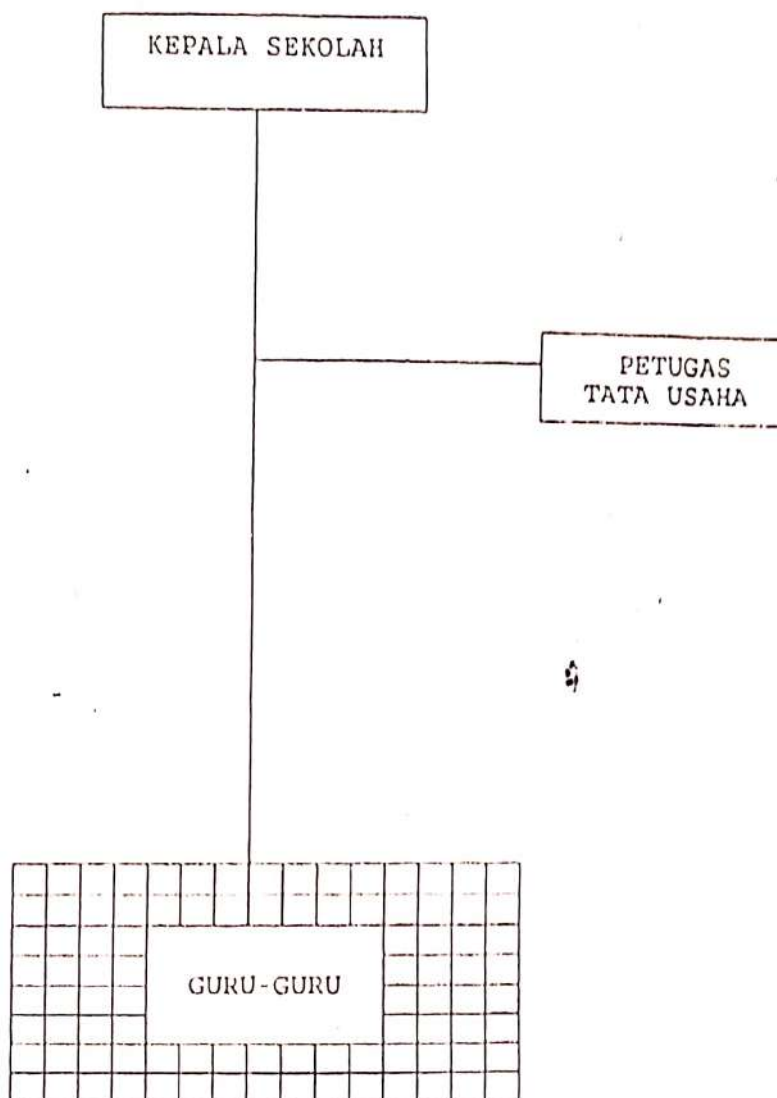
td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130344753

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

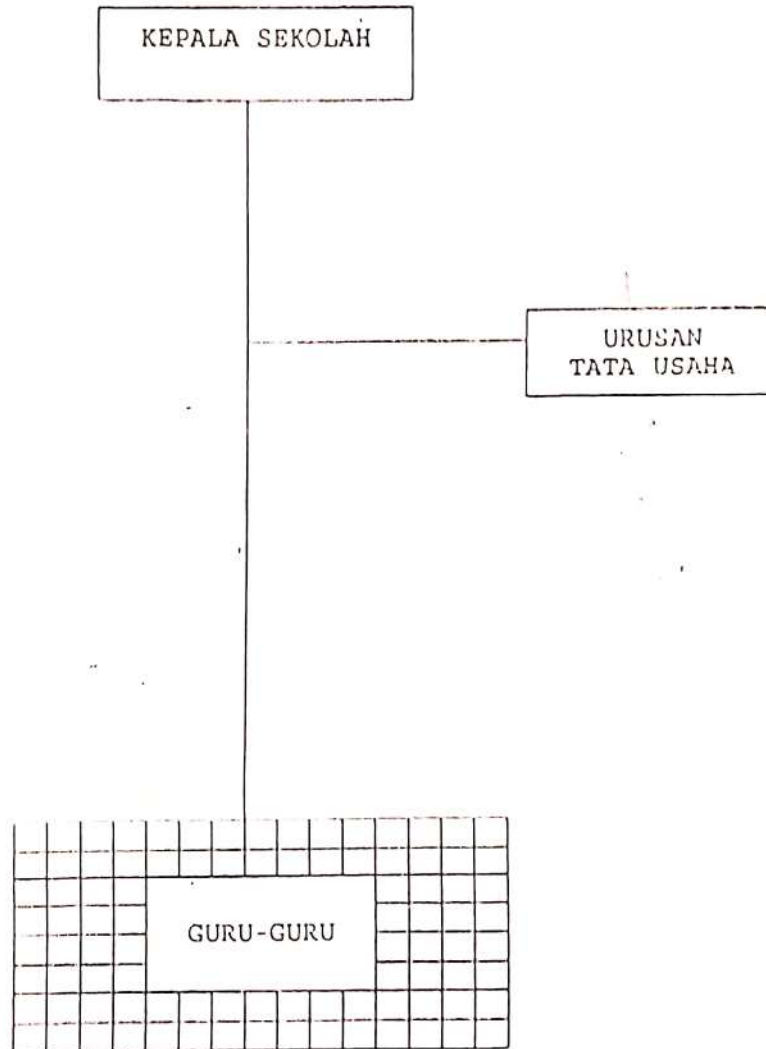
utd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro


Mardiyah
NIP. 30344753

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



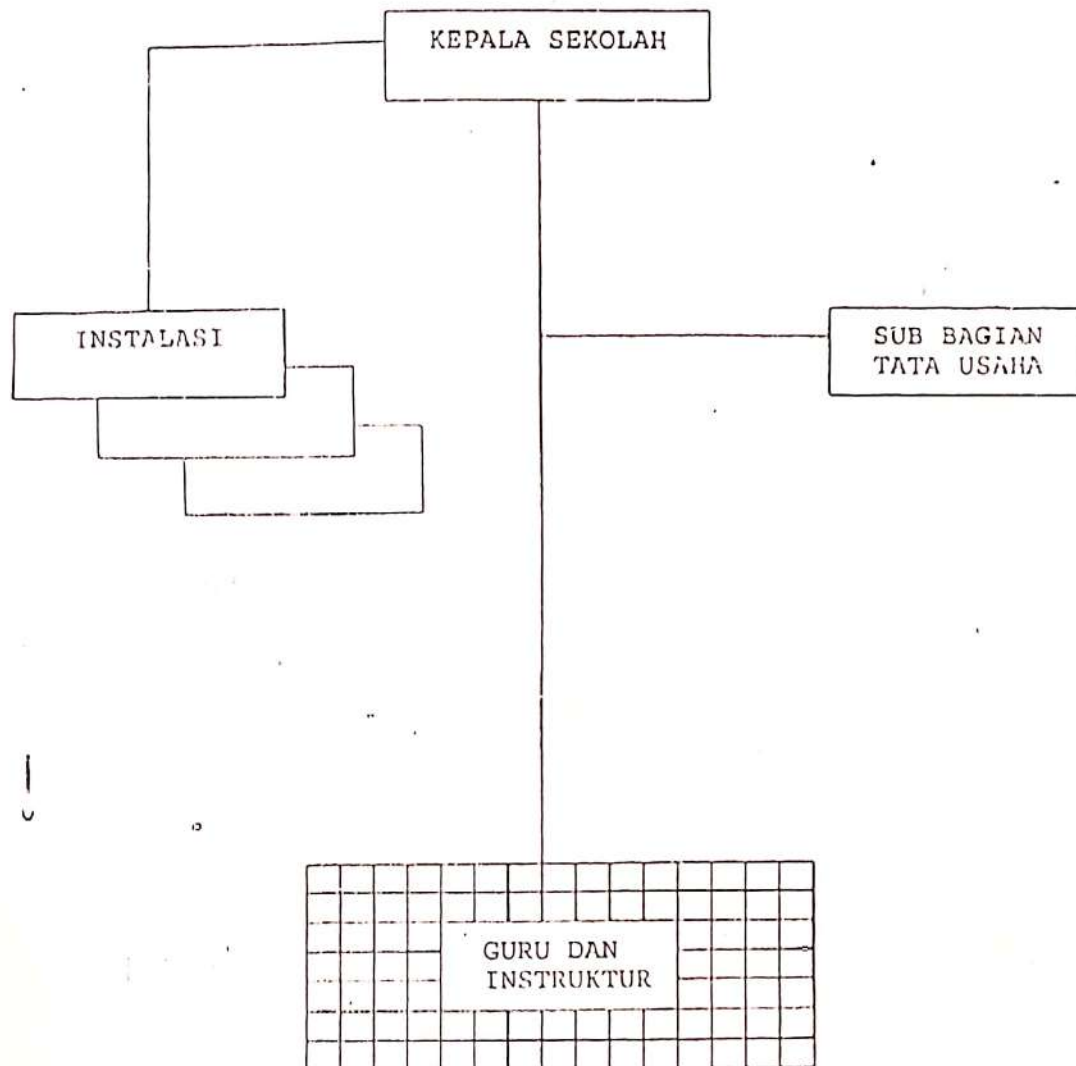
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttid.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

